



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 56-K/ PM.II-11/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ██████████
Pangkat, NRP : ██████████
Jabatan : ██████████
Kesatuan : ██████████
Tempat, tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████
Kewarganegaraan : ██████
Agama : ██████
Tempat tinggal : ██████████
██████████

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0730/Gunungkidul selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/31/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
 - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/42/IX/2023 tanggal 26 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/56-K/PM II-11/AD/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023; dan
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/56-K/PM.II-11/AD/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-27/A-27/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/49/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/56-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Taptera/56-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapsid/56-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar foto bermesraan dan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-1;
 - b) 1 (satu) lembar foto pembayaran tiket masuk hotel Queen of the south;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto kwitansi Belantara adventure;
 - e) 2 (dua) lembar foto-foto situasi tempat kejadian perkara; dan
 - f) 1 (satu) bundel surat keterangan dokter jiwa (barang bukti tambahan yang sudah diperlihatkan di persidangan mohon dijadikan sebagai barang bukti sah)
- huruf a), b), c), d), e) tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan huruf f) dikembalikan kepada Saksi-1.

2) Berupa barang-barang:

- a) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisc berisi video rekaman pengakuan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ella (barang bukti tambahan yang sudah diperlihatkan di persidangan mohon dijadikan sebagai barang bukti sah); dan
- b) 4 (empat) bungkus plastik obat dan 1 (satu) botol obat yang dikonsumsi Saksi-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/*Pleidoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam VI Pembuktian Pasal dan Analisa Yuridis halaman 28 s/d halaman 35 tentang keberatan mengenai pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan karena dari unsur kedua, dan unsur ketiga yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan secara hukum tidak terbukti, maka "Dakwaan Oditur Militer Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum".

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa catatan yang menurut Penasihat Hukum tersebut penting, sebagai pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim menyangkut Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif, sangat kesatria, apa adanya dan sangat jujur.
- 2) Bahwa Terdakwa termasuk Prajurit yang cakap dan terampil di satuan Kodim 0730/Gunung Kidul, sehingga peran Terdakwa dalam mendukung program dan kemajuan satuan sangat besar.
- 3) Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI AD selama 16 (enam belas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa sangat baik dalam bekerja.

- 4) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua bagi anaknya yang bernama Muhammad Zhafran Gibran At Thaukhid yang mana masih membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa;
- 5) Bahwa Terdakwa sudah banyak berjasa, sebagai bukti jasa-jasa Terdakwa adalah sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :
 - a) Pada tahun 2013 s.d 2014 Terdakwa melaksanakan tugas operasi perbatasan RI - Malaysia; dan
 - b) Pada tahun 2017s.d.2018 Terdakwa melaksanakan tugas di Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia.
- 6) Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain :
 - a) Satya Lencana VIII Tahun;
 - b) Satya Lencana XVI tahun;
 - c) Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Barat perbatasan RI- Malaysia; dan
 - d) Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia.
- 7) Bahwa selain tanda jasa yang diberikan dari negara kepada Terdakwa, Terdakwa juga mempunyai banyak prestasi yang diberikan dari kesatuan ataupun dari Pimpinan Angkatan Darat atas prestasi Terdakwa antara lain:
 - a) Piagam penghargaan dari Bupati Takalar Nomor: 3451 tahun 2008 atas peran serta dan partisipasi dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan kejuaraan Olah raga Bola Voli piala Presiden Republik Indonesia sebagai Juara I Putra;
 - b) Piagam penghargaan dari Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas partisipasi team kejuaraan Nasional Olah raga Bola Voli dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-63 dan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2008;
 - c) Piagam penghargaan dari Porseni Pemuda Takalar 2009 kerja sama Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Takalar dengan DPD KNPI Kab. Takalar sebagai juara I Kejuaraan Bola Voli Putra;
 - d) Piagam penghargaan Nomor: PP/25/VII/2009 dari Panglima Kodam VII/Wirabuana atas partisipasi atlet Indoor Pa Cabang Olah

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kontingen Kodam VII/Wrb pada PORAD VI tahun 2009

di wilayah Kodam IV/Diponegoro;

e) Piagam penghargaan Nomor: PP/54/VI/2011 dari Panglima Kodam VII/Wirabuana atas partisipasi atlet Indoor Pa Cabang Olah raga Bola Voli Kontingen Kodam VII/Wrb pada PORAD VII tahun 2011 di wilayah Kodam V/Brawijaya;

f) Piagam Penghargaan dari Batalyon Infanteri 726/Tamalatea atas dedikasi dan loyalitas yang sangat baik semala berdinasi di Batalyon Infanteri 726/Tamalatea;

g) Piagam Penghargaan dari Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista atas dedikasi dan loyalitas yang sangat baik selama berdinasi di Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista; dan

h) Piagam penghargaan Nomor: PP/20/IX/2016 dari Komandan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista atas peran serta dan partisipasi dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan kejuaraan Olah raga Bola Voli piala Bupati Sleman Cup sebagai Juara I Putra.

8. Bahwa sudah tidak diragukan lagi jika Terdakwa ini adalah Prajurit yang berdedikasi yang sangat baik ditunjukkan dari beberapa prestasi yang dimilikinya, yang sudah mengharumkan nama baik Kesatuannya dan TNI AD pada umumnya;

9. Bahwa keterangan Saksi-8 (Peltu Agus Kurniawan) yang dihadirkan di dalam persidangan memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa;

a) Terdakwa mempunyai dedikasi loyalitas yang sangat baik di kesatuan Kodim 0730/GK;

b) Terdakwa termasuk Babinsa yang cakap dan terampil dengan salah satu contoh: adanya penanganan Covid-19 sebagai petugas Tracer di wilayah desa binaannya, sehingga peran Terdakwa dalam mendukung program pemerintah terhadap penanganan Covid-19 saat menjadi wabah di Indonesia terkhusus di wilayah Desa binaan terdakwa, serta Terdakwa yang mencoba bekerjasama dengan instansi terkait demi terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari penyakit di wilayah/desa binaannya yang saat ini terdakwa bertugas;

c) Terdakwa menjadi figur atau contoh bagi Anggota Kesatuan Kodim 0730/GK karena setiap harinya berpenampilan rapi dan disiplin;

d) Terdakwa sosok yang mempunyai kepribadian yang baik, bahkan rekan-rekan Terdakwa baik atasan, ataupun bawahan serta

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aparat desa binaannya mengakuinya tentang kepribadian Terdakwa yang sangat baik; dan

e) Terdakwa adalah pelatih Paskibraka Terbaik tingkat kabupaten yang setiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten Gunung kidul selalu dipercaya dan diminta untuk menjadi pelatih Paskibraka.

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; dan

11. Bahwa Komandan Kodim 0730/GK selaku atasan langsung sangat terbantu dengan kinerja Terdakwa sehingga menerbitkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Nomor B/1658/XI/2023 tanggal 21 November 2023 a.n Serda Rahmad Tauhid NRP 31060630700684 Babinsa 1 Ramil 11/Tepus Kodim 0730/ Gunung kidul.

Maka dengan segala kerendahan hati kami penasihat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Serda Rahmad Tauhid NRP 31060630700684 Babinsa 1 Ramil 11/Tepus Kodim 0730/ Gunung kidul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta yaitu Pasal 281 Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Serda Rahmad Tauhid NRP 31060630700684 Babinsa 1 Ramil 11/Tepus Kodim 0730/ Gunung kidul dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);

3. Mengembalikan nama baik Serda Rahmad Tauhid NRP 31060630700684 Babinsa 1 Ramil 11/Tepus Kodim 0730/ Gunung kidul di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; dan

4. Memberikan rekomendasi terhadap Saksi-1 (Sdri. Muryati) agar putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar supaya Saksi-1 dapat diadili di Peradilan Umum sebagai pelaku utama dalam tindak pidana melanggar kesusilaan.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan selasa lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- b. Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AD; dan
 - c. Terdakwa akan berubah menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi.
4. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Oditur Militer menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dan mohon dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer karena sudah sesuai fakta dalam persidangan; dan
5. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya mengulang dan memperkuat dalil-dalil Pembelaannya dan Tetap pada Pembelaannya serta menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ku'at Purnomo, S.sos, S.H., Kapten Chk NRP 21950215770573 dkk 4 orang, berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor: Sprin/780/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 dua puluh dua, tanggal lima, tanggal dua puluh lima bulan September tahun 2000 dua puluh dua, dan tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni, September dan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh dua, bertempat di warung pecel lele di Jln. Raya Borobudur, di pinggir kolam renang Queen of The South Resort Parangtritis Bantul, di Pantai Glagah Kulonprogo dan di rest area jeep Kaliurang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 726?Tamala Tea Korem 141/Todopuli Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Yonif 403/WP, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0730/Gunungkidul, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0730/Gunungkidul dengan pangkat Serda NRP 31060630700684;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021 kenal dengan Sdri. Muryati (Saksi-1), bertempat di rumah bapak Sianturi alamat Keyongan Sabdodadi Bantul, saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang dan proses cerai dengan isterinya, sedangkan Saksi-1 juga dalam proses cerai dengan suaminya, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu sehingga Terdakwa mempunyai perasaan suka kepada Saksi-1 dan menyampaikan rasa cintanya dengan berkata **“Sayang aku suka sama kamu”** dan Saksi-1 juga mempunyai perasaan yang sama sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 makan di RM Bale Ayu Jombor, setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 **“Mau ikut dengan saya”** dan Saksi-1 menjawab **“kemana”**, Terdakwa berkata **“kalau mau ikut ayo ikuti saya”**, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi-1 menuju ke hotel Kangen Jl. Magelang, dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali;
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan nikah siri di daerah Batang, tetapi saat itu status Saksi-1 masih berkeluarga dalam proses cerai dengan suaminya, begitu juga dengan Terdakwa statusnya masih berkeluarga dalam proses cerai dengan isterinya, setelah menikah siri tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Mawar nomor 33, Mertoyudan RT. 07, RW. 03, Kel. Mertoyudan, Kab Magelang sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sering melakukan persetubuhan;
5. Bahwa pada tanggal yang tidak ingat bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke warung pecel lele di Jln. Raya Borobudur, sesampainya di warung pecel lele tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. Tri Wibowo (yang bekerja dengan Saksi-1/Saksi-2) mengajak bergabung untuk makan malam, setelah menu yang dipesan siap kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa makan bersama, ketika sedang makan tersebut Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1 berulang kali menciumi pipi Saksi-1, hal tersebut dilihat oleh Saksi-2 yang duduk di hadapan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa malu, riku dan tidak enak/tidak pas di lihat karena dilakukan di tempat umum dan banyak orang tetapi saat itu Saksi-2 diam saja karena sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-1 merupakan pasangan suami isteri, dan setelah selesai makan, selanjutnya pulang;
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1, tetangga Saksi-1 yang bernama Sdri. Khafidhoh (Saksi-4) dan Sdr.Jono pergi ke Queen of The South Resort Parangtritis Bantul untuk bertamasya/liburan, sesampainya di Queen of The South Resort Parangtritis Bantul Terdakwa dan Saksi-1

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Jono menunggu di Gazebo pinggir kolam renang dengan jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, sekira pukul 16.10 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di kolam renang, Saksi-4 melihat Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan mesra, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di pinggir kolam renang sambil Terdakwa meraba payudara Saksi-1 dan bersuap-suapan makanan, melihat hal tersebut Saksi-4 merasa malu, geli dan risih. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Jono pulang;

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2022 Terdakwa, Saksi-1 dan tetangga Saksi-1 yang bernama Sdri. Henik Hidayah (Saksi-3) pergi ke Pantai Glagah Kulonprogo, sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan di pinggir Pantai, sedangkan Saksi-3 duduk di dekat Terdakwa dan Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, Saksi-3 melihat Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan berulang kali menciumi bibir dan pipi Saksi-1 selanjutnya kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1, melihat hal tersebut perasaan Saksi-3 malu, risih, rikuh dan tidak enak/tidak pas dilihat karena dilakukan di tempat umum dan banyak pengunjung;

8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Kaliurang untuk tour jeep di Kaliurang, dan ketika di rest area jeep Kaliurang saat Saksi-1 dan Terdakwa berada di atas jeep, Terdakwa dengan posisi berdiri memeluk dan mencium pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;

9. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat lagi, saat Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Wonosari, sesampainya di pinggir jalan raya Jl. Wonosari berhenti untuk istirahat sambil duduk-duduk di pinggir jalan dan ditempat tersebut Terdakwa menciumi pipi Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali;

10. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan, sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan hingga usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan, namun karena Saksi-1 terpeleset di kamar mandi sehingga Saksi-1 mengalami pendarahan dan dikuret; dan

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cium-ciuman di warung pecel lele Jl. Raya Borobudur, di rest area jeep Kaliurang, di pinggir jalan raya Jl. Wonosari dan melakukan ciuman serta meraba-raba payudara dan vagina Saksi-1 di Pantai Glagah Kulonprogo dan di pinggir kolam renang Queen of The South Resort Parangtritis Bantul, tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mengenai hubungan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut dilihat langsung oleh Sdr. Tri Wibowo (Saksi-2);

7. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pinggir kolam renang hotel Queen Parangtritis, sebelum renang Terdakwa mendekati Saksi lalu berdiri di belakang Saksi selanjutnya dari belakang Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut dilihat langsung oleh Sdri. Khafidhoh (Saksi-4);

8. Bahwa pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pantai Glagah Kulonprogo, Terdakwa dan Saksi duduk-duduk di pinggir pantai, kemudian Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sambil menciumi bibir dan pipi Saksi, selanjutnya kedua tangannya meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi, dan hal tersebut dilihat langsung oleh Sdri. Henik Hidayah (Saksi-3);

9. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di rest area jeep Kaliurang, ketika Saksi dan Terdakwa berada di atas jeep, Terdakwa dengan posisi berdiri memeluk dan menciumi pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

10. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat bertempat di pinggir jalan raya Jl. Wonosari pada saat Saksi dan Terdakwa istirahat di pinggir jalan, dengan posisi duduk berdampingan, Terdakwa menciumi pipi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

11. Bahwa oleh karena sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi pernah terlambat datang bulan (hamil) kurang lebih selama 4 (empat) bulan, namun setelah itu Saksi terpeleset di kamar mandi sehingga Saksi mengalami pendarahan dan dikuret;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tinggal serumah dengan Saksi dan tidak jadi menikah secara resmi, Saksi mengalami beban moral di masyarakat, Saksi juga merasa malu kepada keluarga dan tetangganya, dan Saksi merasa harga dirinya dilecehkan oleh Terdakwa; dan

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan cium-ciuman di warung pecel lele Jl. Raya Borobudur, di rest area jeep Kaliurang, di pinggir jalan raya Jl. Wonosari dan mencium serta meraba-raba payudara dan vagina Saksi di pinggir kolam renang Queen Hotel Parangtritis dan di Pantai Glagah Kulonprogo, tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Sangkalan Terdakwa yaitu:

1. Pada saat pertemuan pertama, Saksi mengatakan bahwa Saksi seorang janda yang sudah bercerai sejak 25 tahun yang lalu;
2. Persetubuhan yang dilakukan di Hotel kangen atas dasar suka sama suka;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas sengketa sengketa sengketa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Tempat tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Tempat tinggal : ██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Desa Mertoyudan Kab. Magelang, sedangkan dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) kenal sejak tahun 2010 karena bertetangga, tetapi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi, Sdri. Muryati (Saksi-1), Terdakwa dan pak Jono pergi ke Resort Queen Pantai Parangtritis untuk bertamasya/ liburan, sesampainya di Resort Queen Pantai Parangtritis Resort Queen Pantai Parangtritis Terdakwa dan Saksi-1 berganti pakaian/menggunakan pakaian renang dan berenang, sedangkan Saksi dengan pak Jono menunggu di Gazebo pinggir kolam renang yang berjarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) berada di kolam renang, Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan mesra, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di pinggir kolam renang, Terdakwa meraba payudara Saksi-1 sambil bersuap-suapan makanan, dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi, Saksi-1, Terdakwa dan pak Jono pulang;
4. Bahwa selain Saksi dan pak Jono, yang melihat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) berciuman di kolam renang Resort Queen Pantai Parangtritis, Saksi tidak mengetahui secara pasti, yang jelas saat itu banyak pengunjung Resort Queen Pantai Parangtritis;
5. Bahwa ketika melihat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) berciuman, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, Saksi merasa malu, geli dan risih; dan
6. Bahwa yang Saksi ketahui, antara Terdakwa dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) statusnya suami isteri dan bertempat tinggal di Ds. Mertoyudan RT. 07, RW. 03, Jl. Mawar Mertoyudan, Kab. Magelang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Sangkalan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa tidak mencium dan meraba payudara Sdri. Muryati (Saksi-1) di kolam renang Resort Queen Pantai Parangtritis.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 4 (empat) orang Saksi Tambahan. Para Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Tempat tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) ada hubungan pekerjaan sebagai asisten pribadi Saksi-1;
3. Bahwa Saksi bersedia memberikan kesaksian di persidangan karena Saksi merasa kasihan Terhadap Terdakwa yang telah dilaporkan oleh Sdri. Muryati (Saksi-1);
4. Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya Sdri. Muryati (Saksi-1) masih menjadi istri sahnya Sdr. Slamet, dan juga menjadi Istri siri dari Sdr. Agus tato pada saat Saksi-1 masih dalam hubungan dengan Terdakwa;
5. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdri. Muryati (Saksi-1) bahwa Saksi-1 telah menikah siri dengan Terdakwa di Batang;
6. Bahwa Saksi menganggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) adalah hal yang biasa dan tidak menimbulkan rasa jijik karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah siri;
7. Bahwa Sdri. Muryati (Saksi-1) selalu curhat dengan Saksi jika Terdakwa akan di buat tergilagila oleh Saksi-1 dan akan diancam kalau Terdakwa main-main akan dilucuti baju dinasnya dan telah menyiapkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
8. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke dukunnya (guru spiritual) Saksi-1 dengan tujuan untuk mendukunkan Terdakwa supaya tunduk dan takut serta mau menuruti apa yang di inginkan Saksi-1.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sifat Sdri. Muryati (Saksi-1) adalah orangnya keras kepala, temperamen dan jika kemauannya tidak dituruti, Saksi-1 selalu marah besar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : ██████████

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████████
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) dalam hubungan pertemanan dan latihan senam;
3. Bahwa Saksi bersedia memberikan kesaksian di persidangan karena Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa yang telah dilaporkan oleh Sdri. Muryati (Saksi-1);
4. Bahwa sebenarnya Sdri. Muryati (Saksi-1) masih menjadi istri sahnya Sdr. Slamet, dan juga menjadi Istri siri dari Sdr. Agus tato pada saat Saksi-1 masih dalam hubungan dengan Terdakwa;
5. Bahwa antara Sdri. Muryati (Saksi-1) dan Terdakwa ada ikatan pernikahan siri sesuai dengan yang selalu diceritakan oleh Saksi-1;
6. Bahwa Saksi menganggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) adalah hal yang biasa dan tidak menimbulkan rasa jijik karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah menikah siri;
7. Bahwa Sdri. Muryati (Saksi-1) selalu curhat dengan Saksi jika Terdakwa akan di buat tergilagila oleh Saksi-1 dan akan diancam kalau Terdakwa main-main akan dilucuti baju dinasnya dan Saksi-1 menyiapkan uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
8. Bahwa karena Saksi dekat sekali dengan Sdri. Muryati (Saksi-1), sehingga Saksi mengetahui segala urusan pribadi Saksi-1, contohnya Saksi sering diajak ke dukunnya (guru spiritual);
9. Bahwa tujuan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke dukun (guru spiritual) yaitu supaya Terdakwa itu tunduk dan takut kepada Saksi-1;
10. Bahwa sifat Sdri. Muryati (Saksi-1) orangnya keras kepala, tempramen dan jika kemaunnya tidak dituruti Saksi-1 selalu marah besar;
11. Bahwa Saksi juga pernah diberitahu oleh Sdri. Muryati (Saksi-1) jika Terdakwa sudah diminumin darah menstruasi oleh Saksi-1, kemudian ditanya oleh Saksi "apa nggak jijik?", oleh Saksi-1 di jawab "Terdakwa tidak mengetahui karena hanya dikasih 1 tetes (atas perintah dari Dukun (guru spiritual Saksi-1))";

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tersebut meminumi darah menstruasi tersebut supaya Terdakwa manut dan tergila-gila kepada Sdri. Muryati (Saksi-1) sehingga Saksi-1 bisa seenaknya dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi disuruh merahasiakan berkaitan dengan status Sdri. Muryati (Saksi-1) yang sebenarnya selama Saksi-1 menjalin pernikahan siri dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesaksian, Hakim Ketua menanyakan hubungan Sdri. Endri Nuryanti (Saksi-7) dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-7 bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer apakah keberatan apabila Saksi-7 disumpah terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-7 disumpah.

Saksi-7:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : ██████████
Tempat tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████████
Kewarganegaraan : ██████████
Agama : ██████
Tempat tinggal : ██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik Kandung dari Saksi.
2. Bahwa pada bulan Juli 2021, Sdri. Muryati (Saksi-1) pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Bantul.
3. Bahwa Sdri. Muryati (Saksi-1) memperkenalkan diri kepada orang tua Saksi ataupun Terdakwa pada saat itu Saksi-1 mengatakan jika status Saks-1 adalah janda dan saat ini dekat dengan Terdakwa.
4. Bahwa Sdri. Muryati (Saksi-1) meminta tolong kepada Saksi supaya menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Saksi-1 meminta untuk dinikahi secara siri terlebih dahulu, karena Saksi-1 takut usahanya bangkrut jika nanti Terdakwa dan Saksi-1 melakukan zina.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) melakukan pernikahan siri di daerah batang.
6. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Saksi-1 didaerah Mertoyudan Magelang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan Terdakwa tertekan selama berhubungan dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) karena apa-apanya serba diatur, bahkan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tidak mengizinkan Terdakwa tidak boleh menghadiri acara keluarga di Bantul kalau Saksi tidak mengizinkan;

8. Bahwa akibat banyaknya tekanan yang dilakukan Sdri. Muryati (Saksi-1) terhadap Terdakwa, Terdakwa pernah hampir bunuh diri dengan minum racun serangga;

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan keluarganya serta tidak pernah menyakiti orang tua ataupun keluarganya;

10. Bahwa Terdakwa sangat bangga menjadi Prajurit TNI AD dan Terdakwa sangat takut atas ancaman Sdri. Muryati (Saksi-1) yang akan melucuti pakaian dinasnya apabila tidak menurut dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : ██████████
Pangkat, NRP : ██████████
Jabatan : ██████████
Kesatuan : ██████████
Tempat, tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : ██████
Kewarganegaraan : ██████
Agama : ██████
Tempat tinggal : ██████████
██████████

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) yang dikenalkan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi jika statusnya adalah janda yang sudah ditalak 26 tahun yang lalu;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan cerai dengan istri sahnya yang bernama Nur Siti Ningrum pada tahun 2018 karena Saksi yang memeriksa Terdakwa, akan tetapi dalam pengajuan perceraian tersebut terkendala oleh adanya kebijakan pimpinan TNI AD pada saat itu prajurit TNI AD tidak boleh ada yang bercerai, jika ada pengajuan cerai diperintahkan menghadap sampai ke KASAD;
4. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) ada hubungan asmara dan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1;
5. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi, bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Muryati (Saksi-1), Terdakwa mendapatkan banyak tekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi 1 serta anggota, idakan tetapi Terdakwa tidak bisa apa-apa karena

Terdakwa menghindari keributan;

6. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi loyalitas yang sangat baik di kesatuan Kodim 0730/GK;

7. Bahwa Terdakwa termasuk Babinsa yang cakap dan terampil, contohnya pada saat penanganan Covid-19, Terdakwa sebagai petugas Tracer di wilayah desa binaannya, sehingga Terdakwa berperan dalam mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19 di wilayah Desa binaannya;

8. Bahwa Terdakwa mencoba bekerjasama dengan instansi terkait demi terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari penyakit di wilayah/desa binaannya;

9. Bahwa Terdakwa menjadi figur atau contoh bagi Anggota Kesatuan Kodim 0730/GK karena setiap harinya berpenampilan rapi dan disiplin;

10. Bahwa Terdakwa merupakan sosok yang mempunyai kepribadian yang baik, bahkan rekan-rekan Terdakwa baik atasan, ataupun bawahan serta aparatur perangkat desa binaannya mengakuinya tentang kepribadian Terdakwa yang sangat baik; dan

11. Bahwa Terdakwa adalah pelatih paskibraka Terbaik tingkat kabupaten, dan setiap tahunnya selalu dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk menjadi pelatih Paskibraka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tamala Tea Korem 141/Todopuli Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Yonif 403/WP, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0730/Gunungkidul, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 11/Tepus Kodim 0730/Gunungkidul dengan pangkat Serda NRP 31060630700684;

2. Bahwa status Terdakwa adalah duda cerai sejak bulan Desember 2022 dengan 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa kenal dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) bertempat di rumah pakde Tongkleng/Sdr. Sianturi alamat Keyongan Sabdodadi Bantul;

4. Bahwa pada saat berkenalan dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) status Terdakwa sudah terpisah ranjang dengan isterinya sejak tahun 2015 dan Terdakwa pernah

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 56-k/PM II-11/AD/X/2023
putusan mahkamah agung nomor 56-k/PM II-11/AD/X/2023
itu prajurit tidak boleh bercerai;

5. Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa, Sdri. Muryati (Saksi-1) mengatakan berstatus janda yang sudah 25 tahun bercerai;
6. Bahwa masih dalam bulan Juli 2021 Terdakwa mengajak Sdri. Muryati (Saksi-1) makan di RM Bale Ayu Jombor, setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Mau ikut dengan saya" dan Saksi-1 menjawab "kemana", Terdakwa berkata "kalau mau ikut ayo ikuti saya";
7. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Sdri. Muryati (Saksi-1) mengikuti Terdakwa dari belakang menuju ke hotel Kangen Jl. Magelang, dan di hotel kangen tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali;
8. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2021 Terdakwa mengantar Sdri. Muryati (Saksi-1) ke rumahnya di Magelang, sesampainya di rumah Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk nikah siri, selanjutnya pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan nikah siri bertempat di Batang;
9. Bahwa setelah melaksanakan nikah siri tersebut, Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) tinggal di rumah Saksi-1 yang di Jl. Mawar nomor 33 Mertoyudan Rt 07 Rw 03, Kel. Mertoyudan Kab. Magelang selama 22 (dua puluh dua) bulan, dan sering melakukan persetubuhan;
10. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat, Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke warung makan pecel lele di Jl. Raya Borobudur, setelah selesai makan Terdakwa mendekati Saksi-1 dengan posisi duduk, lalu Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;
11. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat, Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke Pantai Glagah Kulonprogo, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk di Pantai, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-1;
12. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat, Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke rest area jeep Kaliurang, dengan posisi berdiri di atas jeep Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;
13. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat, bertempat di pinggir jalan raya Jl. Wonosari pada saat sedang istirahat posisi duduk berdampingan Terdakwa mencium pipi Sdri. Muryati (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali;
14. Bahwa pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Queen Hotel Parangtritis, sebelum Terdakwa dan Saksi-1 berenang, Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berdiri di belakang Saksi-1 kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;
15. Bahwa oleh karena Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 terlambat datang bulan (hamil) selama 4 (empat) bulan, saat

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 ke badan tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian Saksi-1 terpeleset di kamar mandi sehingga Saksi-1 mengalami pendarahan dan dikuret; dan 16. Bahwa sebenarnya sejak berkenalan dengan Sdri. Muryati (Saksi-1), Terdakwa ingin menikahi secara resmi Saksi-1, namun pada tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa mengecek status perceraian Saksi-1 di Pengadilan Agama, ternyata Saksi-1 masih istri Sah Sdr. Slamet, kemudian pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa menjatuhkan talak Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal lagi dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto bermesraan dan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-1;
2. 1 (satu) lembar foto pembayaran tiket masuk hotel Queen of the south;
3. 1 (satu) lembar foto guest bill hotel Queen of the south;
4. 1 (satu) lembar foto kwitansi Belantara adventure; dan
5. 2 (dua) lembar foto-foto situasi tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa yaitu:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah *flashdisk* merk Sandisc berisi video rekaman pengakuan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ella; dan
- b. 4 (empat) bungkus plastik obat dan 1 (satu) botol obat yang dikonsumsi Sdri. Muryati (Saksi-1).

2. Surat-surat:

- 1 (satu) bundel surat keterangan dokter jiwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti angka 1 berupa 2 (dua) lembar foto bermesraan dan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-1, terhadap barang bukti tersebut yang terdiri dari 5 (lima) *print out* foto Terdakwa dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) yang melakukan ciuman bertempat di:

- a. Warung pecel lele Jln. Borobudur;
- b. Pantai Glagah Kulonprogo;
- c. Hotel Queen Of The South Parangtritis;
- d. Rest Area Jeep Kaliurang; dan
- e. Jalan Raya Wonosari.

Terhadap *print out* foto huruf a, c dan d setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti dan menghubungkan antara keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang mana *print out* foto tersebut tidak sesuai dengan keterangan tempat yang tertulis dalam barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan, sedangkan terhadap *print out* foto huruf b dan e tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di Pantai Glagah Kulonprogo dan di jalan raya Wonosari.

2. Bahwa barang bukti angka 2 berupa 1 (satu) lembar foto pembayaran tiket masuk hotel Queen of the south menunjukkan bukti bahwa Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pernah memasuki area di hotel Queen of the south;
3. Bahwa barang bukti angka 3 berupa 1 (satu) lembar foto guest bill hotel Queen of the south menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) pernah menginap di hotel Queen of the south Beach Resort;
4. Bahwa barang bukti angka 4 berupa 1 (satu) lembar foto kwitansi Belantara adventure menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) pernah mengunjungi Belantara adventure; dan
5. Bahwa barang bukti angka 5 berupa 2 (dua) lembar foto-foto situasi tempat kejadian perkara menunjukkan tempat-tempat dimana Terdakwa dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) melakukan pelukan dan ciuman, yang mana tempat-tempat tersebut adalah tempat terbuka.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer berupa **barang-barang** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti huruf a berupa 1 (satu) buah *flashdisk* merk Sandisc berisi video rekaman pengakuan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ella, setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa di dalam video tersebut hanya terdengar suara Sdri. Muryati (Saksi-1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan pengakuan dari Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;
2. Bahwa barang bukti huruf b berupa 4 (empat) bungkus plastik obat dan 1 (satu) botol obat yang dikonsumsi Sdri. Muryati (Saksi-1), setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer berupa **surat-surat** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel surat keterangan dokter jiwa atas nama Sdri. Muryati (Saksi-1), setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti barang

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Saksi-1 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 sedangkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada bulan Juni, September dan Oktober 2022, sehingga pengambilan tes kejiwaan tersebut 1 (satu) tahun lebih setelah terjadinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tes kejiwaan yang dilakukan oleh Sdri. Muryati (Saksi-1) tidak relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menolak seluruh barang bukti tambahan, oleh karena barang bukti ditolak, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi:

1. 2 (dua) lembar foto bermesraan dan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-1;
2. 1 (satu) lembar foto pembayaran tiket masuk hotel Queen of the south;
3. 1 (satu) lembar foto guest bill hotel Queen of the south;
4. 1 (satu) lembar foto kwitansi Belantara adventure; dan
5. 2 (dua) lembar foto-foto situasi tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sdri. Muryati (Saksi-1)
 - a. Pada saat pertemuan pertama, Saksi mengatakan bahwa Saksi seorang janda yang sudah bercerai sejak 25 tahun yang lalu;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- b. Persetubuhan yang dilakukan di Hotel kangen atas dasar suka sama suka;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa

tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- c. Saksi yang mengajak Terdakwa menikah siri dengan alasan takut bangkrut apabila terjadi zinah;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh keterangan Sdri. Endri Nuryanti (Saksi-7), oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

- d. Saksi yang mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Saksi di Magelang;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- e. Terdakwa tidak memeluk dan mencium Saksi di Pantai Glagah Kulonprogo;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena dalam keterangannya Terdakwa menyatakan memeluk dari belakang dan mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) dipantai Glagah Kulonprogo, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- f. Di kolam renang, Terdakwa ditarik oleh Saksi agar mencium Saksi; dan

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

- g. Terdakwa tidak mencium Saksi di warung pecel lele Jl Borobudur.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena dalam keterangannya Terdakwa menyatakan mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele Jl Borobudur, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Sdr. Tri Wibowo (Saksi-2)

- Terdakwa tidak mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena dalam keterangannya Terdakwa menyatakan mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele Jl Borobudur, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Sdri. Henik Hidayah (Saksi-3)

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggigit dan memeluk Sdri. Muryati (Saksi-1) di Pantai Glagah Kulonprogo.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena dalam keterangannya Terdakwa menyatakan memeluk dari belakang dan mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di Pantai Glagah Kulonprogo, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

4. Sdri. Khafidhoh (Saksi-4)

- Terdakwa tidak mencium dan meraba payudara Sdri. Muryati (Saksi-1) di di kolam renang Resort Queen Pantai Parangtritis.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karena dalam keterangannya Terdakwa menyatakan mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di kolam renang Resort Queen Pantai Parangtritis, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa, Majelis Hakim menemukan bukti petunjuk yaitu adanya kesesuaian antara keterangan Sdri. Muryati (Saksi-1), Sdr. Tri Wibowo (Saksi-2), Sdri. Henik Hidayah (Saksi-3) dan Sdri. Khafidhoh (Saksi-4) dengan keterangan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah mencium pipi Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele Jl. Borobudur, Rest Area Jeep Kaliurang, dan Jalan Raya Wonosari, serta Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 di Pantai Glagah Kulonprogo dan Hotel Queen Of The South Parangtritis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tamala Tea Korem 141/Todopuli Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Yonif 403/WP, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah ditempatkan di Kodim 0730/Gunungkidul, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 11/Tepus Kodim 0730/Gunungkidul dengan pangkat Serda NRP 31060630700684;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/49/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat diakses melalui situs putusan.mahkamahagung.go.id yang termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga

dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021 kenal dengan Sdri. Muryati (Saksi-1), bertempat di rumah bapak Sianturi alamat Keyongan Sabdodadi Bantul, saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang dan proses cerai dengan isterinya, sedangkan Saksi-1 juga dalam proses cerai dengan suaminya;

6. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) sering bertemu sehingga Terdakwa mempunyai perasaan suka kepada Saksi-1 dan menyampaikan rasa cintanya dengan berkata "Sayang aku suka sama kamu" dan Saksi-1 juga mempunyai perasaan yang sama sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran;

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Muryati (Saksi-1) makan di RM Bale Ayu Jombor, setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Mau ikut dengan saya" dan Saksi-1 menjawab "kemana", Terdakwa berkata "kalau mau ikut ayo ikuti saya", kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi-1 menuju ke hotel Kangen Jl. Magelang, dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali;

8. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) melangsungkan nikah siri di daerah Batang, tetapi saat itu status Saksi-1 masih berkeluarga dalam proses cerai dengan suaminya, begitu juga dengan Terdakwa statusnya masih berkeluarga dalam proses cerai dengan isterinya, setelah menikah siri tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Mawar nomor 33, Mertoyudan Rt. 07 Rw 03, Kel. Mertoyudan, Kab Magelang sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sering melakukan persetubuhan;

9. Bahwa benar pada tanggal yang tidak ingat bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke warung pecel lele di Jln. Raya Borobudur, sesampainya di warung pecel lele tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. Tri Wibowo (yang bekerja dengan Saksi-1/Saksi-2) mengajak bergabung untuk makan malam;

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Tri Wibowo (Saksi-2) pergi ke warung pecel lele yang dimaksud oleh Sdri. Muryati (Saksi-1), setelah menu yang dipesan siap kemudian Sdri. Muryati (Saksi-1), Saksi-2 dan Terdakwa makan bersama, ketika sudah selesai makan Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian mencium pipi Saksi-1, selanjutnya pulang;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB,

Terdakwa, Sdri. Muryati (Saksi-1), Sdri. Khafidhoh (Saksi-4) dan Sdr.Jono pergi ke Queen of The South Resort Parangtritis Bantul untuk bertamasya/liburan, sesampainya di Queen of The South Resort Parangtritis Bantul Terdakwa dan Saksi-1 berganti pakaian renang dan berenang, sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Jono menunggu di Gazebo pinggir kolam renang dengan jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;

12. Bahwa benar sekira pukul 16.10 WIB pada saat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) berada di kolam renang, Sdri. Khafidhoh (Saksi-4) melihat Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan mesra. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Jono pulang;

13. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2022 Terdakwa, Sdri. Muryati (Saksi-1) dan Sdri. Henik Hidayah (Saksi-3) pergi ke Pantai Glagah Kulonprogo, sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan di pinggir Pantai, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan mencium pipi Saksi-1;

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Kaliurang untuk tour jeep di Kaliurang, dan ketika di rest area jeep Kaliurang saat Sdri. Muryati (Saksi-1) dan Terdakwa berada di atas jeep, Terdakwa dengan posisi berdiri memeluk dan mencium pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;

15. Bahwa benar pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat lagi, saat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke Wonosari, sesampainya di pinggir jalan raya Jl. Wonosari berhenti untuk istirahat sambil duduk-duduk di pinggir jalan dan ditempat tersebut Terdakwa menciumi pipi Saksi-1; dan

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele Jl. Raya Borobudur, di rest area jeep Kaliurang, dan di pinggir jalan raya Jl. Wonosari, serta Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 di Pantai Glagah Kulonprogo dan di pinggir kolam renang Queen of The South Resort Parangtritis Bantul, tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 56/K/PM II-11/AD/X/2023

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Susjur Ta If di Dodikjur Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 726/Tamala Tea Korem 141/Todopuli Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Yonif 403/WP, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0730/Gunungkidul, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 11/Tepus Kodim 0730/Gunungkidul dengan pangkat Serda NRP 31060630700684;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/49/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia; dan
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa orang-orang yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinamis aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan umum, termasuk disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2(dua) orang atau lebih, sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas ruangan tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat;

Sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan di bidang kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi atau bagian badan tertentu lainnya, yang menimbulkan terangsangnya nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat;

Adapun yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah: di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021 kenal dengan Sdri. Muryati (Saksi-1), bertempat di rumah bapak Sianturi alamat Keyongan Sabdodadi Bantul, saat itu Terdakwa sudah pisah ranjang dan proses cerai dengan isterinya, sedangkan Saksi-1 juga dalam proses cerai dengan suaminya;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung perik
penal dan perdata umum perik
2. Bahwa benar bahwa Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) sering bertemu sehingga Terdakwa mempunyai perasaan suka kepada Saksi-1 dan menyampaikan rasa cintanya dengan berkata "Sayang aku suka sama kamu" dan Saksi-1 juga mempunyai perasaan yang sama sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Muryati (Saksi-1) makan di RM Bale Ayu Jombor, setelah selesai makan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Mau ikut dengan saya" dan Saksi-1 menjawab "kemana", Terdakwa berkata "kalau mau ikut ayo ikuti saya", kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi-1 menuju ke hotel Kangen Jl. Magelang, dan di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama kali;
4. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) melangsungkan nikah siri di daerah Batang, tetapi saat itu status Saksi-1 masih berkeluarga dalam proses cerai dengan suaminya, begitu juga dengan Terdakwa statusnya masih berkeluarga dalam proses cerai dengan isterinya, setelah menikah siri tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-1 di Jl. Mawar nomor 33, Mertoyudan Rt. 07 Rw 03, Kel. Mertoyudan, Kab Magelang sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sering melakukan persetubuhan;
5. Bahwa benar pada tanggal yang tidak ingat bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke warung pecel lele di Jln. Raya Borobudur, sesampainya di warung pecel lele tersebut kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. Tri Wibowo (yang bekerja dengan Saksi-1/Saksi-2) mengajak bergabung untuk makan malam;
6. Bahwa benar kemudian Sdr. Tri Wibowo (Saksi-2) pergi ke warung pecel lele yang dimaksud oleh Sdri. Muryati (Saksi-1), setelah menu yang dipesan siap kemudian Sdri. Muryati (Saksi-1), Saksi-2 dan Terdakwa makan bersama, ketika sudah selesai makan Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian mencium pipi Saksi-1, selanjutnya pulang;
7. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa, Sdri. Muryati (Saksi-1), Sdri. Khafidhoh (Saksi-4) dan Sdr. Jono pergi ke Queen of The South Resort Parangtritis Bantul untuk bertamasya/liburan, sesampainya di Queen of The South Resort Parangtritis Bantul Terdakwa dan Saksi-1 berganti pakaian renang dan berenang, sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Jono menunggu di Gazebo pinggir kolam renang dengan jarak antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
8. Bahwa benar sekira pukul 16.10 WIB pada saat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) berada di kolam renang, Sdri. Khafidhoh (Saksi-4) melihat Saksi-1 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan mesra. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Jono pulang;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 September 2022 Terdakwa, Sdri. Muryati (Saksi-

1) dan Sdri. Henik Hidayah (Saksi-3) pergi ke Pantai Glagah Kulonprogo, sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan di pinggir Pantai, Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan mencium pipi Saksi-1;

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Kaliurang untuk tour jeep di Kaliurang, dan ketika di rest area jeep Kaliurang saat Sdri. Muryati (Saksi-1) dan Terdakwa berada di atas jeep, Terdakwa dengan posisi berdiri memeluk dan mencium pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali;

11. Bahwa benar pada tanggal bulan dan tahun tidak diingat lagi, saat Terdakwa dan Sdri. Muryati (Saksi-1) pergi ke Wonosari, sesampainya di pinggir jalan raya Jl. Wonosari berhenti untuk istirahat sambil duduk-duduk di pinggir jalan dan ditempat tersebut Terdakwa mencium pipi Saksi-1; dan

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele Jl. Raya Borobudur, di rest area jeep Kaliurang, dan di pinggir jalan raya Jl. Wonosari, serta Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 di Pantai Glagah Kulonprogo dan di pinggir kolam renang Queen of The South Resort Parangtritis Bantul, tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Terdakwa dengan sadar menghendaki dan menginsyafi mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di warung pecel lele Jl. Raya Borobudur, di pinggir jalan raya Jl. Wonosari dan di rest area jeep Kaliurang, serta Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 di Pantai Glagah Kulonprogo dan di pinggir kolam renang Queen of The South Resort Parangtritis Bantul. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan terangsang dan hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima; dan
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi/Pembelaan* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap *Pledoi/Pembelaan* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap *Pledoi/Pembelaan* Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima; dan
2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena *replik* dan *duplik* yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menguatkan dan menyatakan tetap pada tuntutan ataupun *pledoinya*, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pPasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya sehingga Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. Muryati (Saksi-1) di beberapa tempat yang terbuka untuk umum padahal antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada ikatan tali perkawinan yang sah; dan
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdri. Muryati (Saksi-1) dan perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD pada umumnya dan citra Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0730/ Gunungkidul pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 56/K/PM II-11/AD/X/2023 bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah

Prajurit ke-2 dan Delapan wajib TNI ke-3;

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0730/Gunungkidul; dan
3. Bahwa Terdakwa telah tinggal serumah dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) tanpa ikatan perkawinan yang sah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin;
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2013 s.d 2014 Terdakwa melaksanakan tugas operasi perbatasan RI - Malaysia; dan
 - b. Pada tahun 2017s.d.2018 Terdakwa melaksanakan tugas di Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia.
5. Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain :
 - a. Satya Lencana VIII Tahun;
 - b. Satya Lencana XVI tahun;
 - c. Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Barat perbatasan RI- Malaysia; dan
 - d. Satya Lencana Wira Dharma Kalimantan Utara perbatasan RI- Malaysia.
6. Bahwa selama berdinis selama 18 tahun, Terdakwa telah berprestasi dan mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu antara lain:
 - a. Piagam penghargaan dari Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas partisipasi team kejuaraan Nasional Olah raga Bola Voli dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-63 dan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2008;
 - b. Piagam penghargaan dari Bupati Takalar Nomor: 3451 tahun 2008 atas peran serta dan partisipasi dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan kejuaraan Olah raga Bola Voli piala Presiden Republik Indonesia sebagai Juara I Putra;
 - c. Piagam penghargaan dari Porseni Pemuda Takalar 2009 kerja sama Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Takalar dengan DPD KNPI Kab. Takalar sebagai juara I Kejuaraan Bola Voli Putra;
 - d. Piagam penghargaan Nomor: PP/25/VI/2009 dari Panglima Kodam VII/Wirabuana atas partisipasi atlet Indor Pa Cabang Olah raga Bola Voli Kontingen Kodam VII/Wrb pada PORAD VI tahun 2009 di wilayah Kodam IV/Diponegoro;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : PP/54/VI/2011 dari Panglima Kodam VII/Wirabuana atas partisipasi atlet Indor Pa Cabang Olah raga Bola Voli Kontingen Kodam VII/Wrb pada PORAD VII tahun 2011 di wilayah Kodam V/Brawijaya;

f. Piagam Penghargaan dari Batalyon Infanteri 726/Tamalatea atas dedikasi dan loyalitas yang sangat baik selama berdinasi di Batalyon Infanteri 726/Tamalatea;

g. Piagam Penghargaan dari Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista atas dedikasi dan loyalitas yang sangat baik selama berdinasi di Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista; dan

h. Piagam penghargaan Nomor PP/20/IX/2016 dari Komandan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista atas peran serta dan partisipasi dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan kejuaraan Olah raga Bola Voli piala Bupati Sleman Cup sebagai Juara I Putra.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman berkenaan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan dari motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap yaitu:

a. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi selama 18 Tahun dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa sudah dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi;

c. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Bupati Takalar dan Pangdam VII/Wirabuana;

d. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Juni 2023 sudah memutus hubungan dengan Sdri. Muryati (Saksi-1) dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1; dan

e. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya di Kesatuan Kodim 0730/Gunungkidul.

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Sehingga Terdakwa dapat dibina kembali untuk menjadi seorang prajurit yang lebih baik dan selalu berpegang pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat:

1. 2 (dua) lembar foto bermesraan dan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-1;
2. 1 (satu) lembar foto pembayaran tiket masuk hotel Queen of the south;
3. 1 (satu) lembar foto guest bill hotel Queen of the south;
4. 1 (satu) lembar foto kwitansi Belantara adventure; dan
5. 2 (dua) lembar foto-foto situasi tempat kejadian perkara.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (3) *Juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:
 - a. 2 (dua) lembar foto bermesraan dan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-1;
 - b. 1 (satu) lembar foto pembayaran tiket masuk hotel Queen of the south;
 - c. 1 (satu) lembar foto guest bill hotel Queen of the south;
 - d. 1 (satu) lembar foto kwitansi Belantara adventure; dan
 - e. 2 (dua) lembar foto-foto situasi tempat kejadian perkara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Tabah Prasetya, S.H.,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 56-K/PM II-11/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11020050460180 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Penasihat Hukum Fatkhul Imam S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21980142310877 dan Anggoro Dwi Saputro, S.H., Sertu NRP 310201722370383, Panitera Pengganti Prayitno, Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662